

## BAB V

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian beberapa bab di atas, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Dalam kitab hukum kanonik Perkawinan campur adalah perkawinan yang dilangsungkan oleh satu pihak yang telah dibaptis dalam Gereja Katolik dan diterima di Gereja Katolik dan pihak lain yang telah dibaptis di komunitas gereja lain yang tidak mempunyai kesatuan penuh dengan Gereja Katolik, tanpa izin jelas dari otoritas yang berwenang. Perkawinan antara Katolik dan non-Katolik yang dibaptis itu disebut dengan perkawinan campuran beda Gereja (*Mixtareligio*)
2. Prosesi perkawinan perkawinan campur Beda Gereja Di Gereja Hati Kudus Palembang, dimulai dari perisapan sebelum perkawinan. Calon pengantin wajib mengikuti kursus persiapan perkawinan, mengikuti penyidikan kanonik, menyiapkan dokumen perkawinan, pembuktian status bebas dari halangan, izin ordinaris dari wilayah, dan pengumuman perkawinan yang dilakukan oleh romo pada saat misa yang dilakukan sebanyak tiga kali pemberitahuan. Kemudian dilanjutkan dengan prosesi pemberkatan perkawinan, dimulai dari upacara atau ritus pembuka, liturgi sabda, perayaan perkawinan, ritus pelengkap, dan ritus penutup.



## **B. Saran-Saran**

1. Bagi akademisi dan tokoh agama agar memberikan pengertian dan mengajarkan kepada pemeluk Agama Katolik untuk lebih banyak memberikan pengetahuan-pengetahuan tentang perkawinan campuran
2. Bagi masyarakat terutama muda-mudi yang ingin menikah, ada lebih baiknya sebelum pernikahan dilangsungkan untuk belajar lebih mendalam tentang makna, tanggung jawab dalam ikatan perkawinan dan tatacara perkawinan.
3. Semoga hasil penelitian mengenai sakramen perkawinan di Gereja Paroki Hati Kudus Palembang dapat dijadikan referensi dan khazanah ilmu pengetahuan. Semoga skripsi ni bermanfaat bagi orang banyak. Amin.